



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR: 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus Tahun 2019, yang amarnya menyatakan ;
 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
 2. Permohonan dalam perkara Nomor : 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Srg atas nama Abdul Gofur sesuai amar putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan tempat ibadah untuk kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d yang berbunyi “dalam hal terdapat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan kedalam berita acara ;

f. bahwa . . .

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;

Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus Tahun 2019, yang amarnya menyatakan;

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
 2. Permohonan dalam perkara Nomor : 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;
2. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 10 Mei 2019;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 998/PY.01.9-SD/06/KPU/VII/2019;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1094/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 7 Agustus 2019;
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 293/36/Prov/VII/2019 perihal penjelasan mekanisme penetapan calon terpilih;
 6. Berita Acara Nomor 106/PL.03.7-BA/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus tahun 2019;

7. Surat . . .

7. Surat Pengadilan Negeri Serang Nomor W29.U1/3632/HN.01.10/VIII/2019 Perihal permohonan klarifikasi dari Pengadilan Negeri Serang terkait upaya hukum banding atas perkara Nomor 297/Pid.Sus/2019 PN.Srg;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

Ttd

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serang.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SERANG 1
KABUPATEN/KOTA+ : SERANG
PROVINSI : BANTEN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ABDUL KHOLIQ, S.Pd	3,812	1
2	PARTAI GERINDRA	1	H. SAHARI	5,045	1
3	PARTAI GOLKAR	1	H. BAHRUL ULUM, S.AG	6,591	1
4	PARTAI GOLKAR	6	NELI HERIYATI, AMD,KEB	6,248	2
5	Partai NasDem	1	AHMADI, SH	4,593	1
6	PARTAI BERKARYA	2	JENI	1,860	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	AHMAD FAISAL, SS	3,858	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H DENDI KURNIA ARDIANSYAH, SE	4,387	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	Drs. A CHOLIS ROWIYAN, M SI	2,245	1
10	PARTAI DEMOKRAT	1	H. TONI NASRONI	4,488	1

SERANG, 10 AGUSTUS 2019

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA

Abidin Nasyar

ANGGOTA

Zaenal Muttin

ANGGOTA

Muhammad Idrus

ANGGOTA

Zainal Muttaqin

ANGGOTA

Siti Maryam



1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1.

6. PARTAI GARUDA

6.

11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

11.

2. PARTAI GERINDRA

2.

7. PARTAI BERKARYA

7.

12. PARTAI AMANAT NASIONAL

12.

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

3. PDIP PENUNJANG

3.

8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

8.

13. PARTAI HANURA

13.

4. PARTAI GOLONGAN

4.

9. PARTAI PERINDO

9.

14. PARTAI DEMOKRAT

14.

5. PARTAI NasDem

5.

10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

10.

19. PARTAI BUKAN BINTANG

15.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

MODEL E1.2- DPRD Kab/Kota

DAERAH PEMILIHAN : SERANG 2
KABUPATEN/(KOTA*) : SERANG
PROVINSI : BANTEN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10	RONI JOHAN, SE	2,169	1
2	PARTAI GERINDRA	1	KIWAN NURYADI	6,661	1
3	PARTAI GERINDRA	4	AGUNG ASMALUDIN	5,645	2
4	PDI PERJUANGAN	1	MADJUNI	4,423	1
5	PARTAI GOLKAR	1	HJ. MARYANIH	6,717	1
6	PARTAI GOLKAR	3	MUNATI, SPD, M.PD	4,969	2
7	Partai NasDem	1	ARGANDI	4,644	1
8	PARTAI BERKARYA	2	TRY BUSYAERI FAJRILLAH, S.Sos	4,098	1
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	AGUS WAHYUDIONO, S.SI	4,236	1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	MULYADI	2,694	1
11	PARTAI DEMOKRAT	11	AEP SYAEPUILLAH	2,434	1

SERANG, 10 AGUSTUS 2019

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG



KETUA

SELA ABIDIN NASYAR

ANGGOTA

2. ZAINAL MUTTIIN

ANGGOTA

3. IDRUS

ANGGOTA

4. ZAINAL MUTTAQIN

ANGGOTA

5. SITY MARYAM

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

2. PARTAI GERINDRA

3. PDI PERJUANGAN

4. PARTAI GOLONGAN

5. PARTAI NasDem

6. PARTAI GARUDA

7. PARTAI BERKARYA

8. PARTAI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

9. PARTAI PERINDO

10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

11. PARTAI SOLIDARTAS INDONESIA

12. PARTAI KEMAJATAN NASIONAL

13. PARTAI HANURA

14. PARTAI DEMOKRAT

15. PARTAI BULAN BINTANG

11. PARTAI SOLIDARTAS INDONESIA

12. PARTAI KEMAJATAN NASIONAL

13. PARTAI HANURA

14. PARTAI DEMOKRAT

15. PARTAI BULAN BINTANG

11. PARTAI SOLIDARTAS INDONESIA

12. PARTAI KEMAJATAN NASIONAL

13. PARTAI HANURA

14. PARTAI DEMOKRAT

15. PARTAI BULAN BINTANG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

MODEL E1.2-DPRD Kab/Kota

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SERANG 4
KABUPATEN/KOTA*) : SERANG
PROVINSI : BANTEN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MOHAMMAD WAHYU AGUSTI	6,234	1
2	PARTAI GERINDRA	1	H. SUJATI. A. SAYUTI, S.H., M.M.	6,805	1
3	PARTAI GERINDRA	4	YADI MULYADI	5,093	2
4	PDI PERJUANGAN	1	ADHADI ROMLI, S.H., M.H.	1,669	1
5	PARTAI GOLKAR	1	H. TB BAENURZAMAN	5,008	1
6	PARTAI BERKARYA	1	BADRI SUTYADI	8,220	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	SUPIYANTO, S.Si	4,525	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	IKHWAN BADRUDIN, SE	5,099	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	RIKY SUHENDRA	3,002	1
10	PARTAI BULAN BINTANG	1	EVA HANIFAH, S.Pd	3,875	1

SERANG, 10 AGUSTUS 2019

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Abidin Nasyar

ANGGOTA
2. PARTAI GERINDRA
Zainal Muttakin

ANGGOTA
3. IDRUS
Idrus

ANGGOTA
4. ZAINAL MUTTAQIN
Zainal Muttakin

ANGGOTA
5. SITI MARYAM
Siti Maryam

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

3. PDIP PERJUANGAN
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4. PARTAI GOLONGAN
9. PARTAI PERINDO
10. PARTAI PERKATIAN PEMBANGUNAN

7. PARTAI BERKARYA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL
13. PARTAI HATI-NURANI RAKYAT
14. PARTAI DEMOKRAT
19. PARTAI BULAN BINTANG

6. PARTAI GARUDA
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN /KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

MODEL E.1.2-DPRD Kab/Kota

DAERAH PEMILIHAN : SERANG 5
KABUPATEN /KOTA*) : SERANG
PROVINSI : BANTEN

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	2	H. IMAM GHOZALI, SH.I	7,351	1
2	PDI PERJUANGAN	1	BASUKI RAHMAT, S.SOS	4,055	1
3	PARTAI GOLKAR	4	H. NASRUL ULUM, SE	8,929	1
4	PARTAI GOLKAR	1	MAWARDI	6,447	2
5	PARTAI BERKARYA	1	H. HAERUDIN	3,979	1
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. MANSUR, SP, MM	7,747	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	M YANIS	6,523	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	TATI SUMIYATI, S.Ag	2,641	1

SERANG, 10 AGUSTUS 2019

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA

1. ABIDIN MASYAR

ANGGOTA

2. ZAENAL MUFTIN

ANGGOTA

3. IDRUS

ANGGOTA

4. ZAINAL MUTTAQIN

ANGGOTA

5. SITI MARYAM



1. PARTAI KEBAHANGKITAN BANGSA

2. PARTAI GERINDRA

3. PDIP PERJUANGAN

4. PARTAI GORONGAN

5. PARTAI NasDem

6. PARTAI GARUDA

7. PARTAI BERKARYA

8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

9. PARTAI PERINDO

10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

12. PARTAI AMANAT NASIONAL

13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT

14. PARTAI DEMOKRAT

15. PARTAI BULAN BINTANG

11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

12. PARTAI AMANAT NASIONAL

13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT

14. PARTAI DEMOKRAT

15. PARTAI BULAN BINTANG